



P U T U S A N

NOMOR : 380 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SALMON A. RINSAMPESSY Alias MONTI;**
Tempat lahir : Desa Passo;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 24 Oktober 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Passo RT. 041 / RW. 009, Kecamatan Baguala,
Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wirawasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Februari 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa SALMON RINSAMPESSY alias MONTI pada tanggal 03 November 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2011 bertempat di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan November Tahun 2011 sdr. Richard Ongara telah melakukan transaksi jual beli dengan Terdakwa terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan Upua Baguala Desa Passo Ambon dimana letak tanah tersebut berada di antara Jalan Sisingan Mangaraja dan Jalan Upua Baguala Desa Passo dan sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat HGB No. 170/1994 seluas 1.973 M² adalah milik dari sdr. JONI SUCAHYA;
- Bahwa Terdakwa SALMON RINSAMPESSY menjual sebidang tanah yang berada di antara Jalan Sisingan Mangaraja dan Jalan Upua Baguala Desa Passo tersebut kepada sdr. Richard Ongara tanpa didasari bukti asli kepemilikan hak tanah berupa sertifikat atas nama Terdakwa dan hanya berdasarkan copian surat keterangan kepemilikan dari Pemerintah Negeri Passo tanggal 12 November 1977 dan copian GS 10/1990, bahkan Terdakwa sendiri tidak dapat menunjukkan bukti register dati atas nama keluarga Rinsampessy maupun tidak pernah ada pengukuran terhadap tanah dari Badan Pertanahan Nasional atas nama Terdakwa, melainkan Terdakwa hanya mengatakan kepada sdr. Richard Ongara kalau tanah tersebut merupakan tanah dati;
- Bahwa pada tanggal 4 November 2011 kemudian Terdakwa mendatangi sdr. Richard Ongara bertempat di Toko milik sdr. Richard di kawasan Ruko Batu Merah untuk meminta uang panjar atas penjualan sebidang tanah tersebut sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 3 Desember 2011 Terdakwa datang dan meminta kembali uang panjar atas tanah yang dijualkan kepada sdr Richard sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2011 Terdakwa kembali lagi mendatangi sdr. Richard Ongara untuk mengambil sisa uang panjar atas tanah yang berada di antara Jalan Sisingan Mangaraja dan Jalan Upua Baguala Desa Passo sebesar Rp.387.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total penjualan tanah yang dijualkan Terdakwa kepada sdr. Richard Ongara sebesar Rp.612.500.000,00 (enam ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan sdr. JONY SUCAHYA selaku pemilik tanah yang sah;
- Bahwa Terdakwa yang mengaku tanah yang telah dijualkan kepada sdr. Richard Ongara adalah tanah dati miliknya kemudian menyuruh sdr. PAULUS WATTIMURY untuk melakukan pengurusan administrasi surat tanah tersebut antara lain: Surat Pernyataan tanggal 3 November 2011 dari sdr. ELIAS

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 380 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSUNAY yang diketahui oleh Raja Passo sdr MARTHEN SARIMANELLA, Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah seluas sekitar 1.260M² dari sdr. SALMON A RINSAMPESSY kepada sdr. Richard Ongara tanggal 03 November 2011 yang diketahui oleh Raja Negeri Passo sdr. Marthen Sarimanella dan disahkan oleh Camat Teluk Ambon Baguala Ny. N. Latuny, S.Sos, Surat Keterangan Nomor 140/145/87/HAT/XI/2022, tanggal 4 November 2011 yang ditandatangani oleh Raja Passo sdr. MARTHEN SARIMANELLA dan disahkan oleh Camat Teluk Ambon Baguala Ny. N. Latuny, S.Sos;

- Bahwa berdasarkan surat-surat tersebut di atas kemudian sdr. PAULUS WATTIMURY melakukan pengurusan pada Badan Pertanahan sehingga terbitlah sertifikat hak milik No.2376 tanggal 3 Juni 2008 atas nama Richard Ongara, sementara proses pengukuran sebidang tanah tersebut dilakukan sekitar bulan Januari 2012;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah yang dilakukan oleh pihak terkait dari Badan Pertanahan turut hadir Terdakwa selaku saksi pengukuran tanah maupun sdr. PAULUS WATTIMURY, akan tetapi setelah dilakukan pengukuran tanah tersebut ternyata luas tanah sebenarnya yaitu 1973 M² dan bukan seluas 1.260 M² sebagaimana yang tercantum pada surat pelepasan hak dari Terdakwa kepada sdr. Richard Ongara, hal tersebut dapat dibuktikan dengan keterangan saksi LEFRANS MATULESSY, JACOBIS TAHALELE dan BENONI PESULIMA selaku para pihak dari Badan Pertanahan yang melakukan pengukuran pada Objek tanah dimaksud;
- Bahwa hasil pengukuran terhadap sebidang tanah tersebut sesuai keterangan saksi JACOBIS TAHALELE, A.Ptnh, saksi BENONI PESULIMA dan saksi HANOCH MUSKITTA alias NOKE ketika akan diplotkan ke dalam peta situasi ternyata terdapat kekeliruan, yakni diketahui bahwa sebidang tanah seluas 1973 M² tersebut dengan surat ukur Nomor 115/2008/SIS, tanggal 3 Juni 2008 merupakan bagian dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.170/1994, milik PT. Karya Bumi Nasional Perkasa. Sehingga bidang tanah seluar 1973 M² sebagaimana yang terdapat dalam sertifikat Hak Milik Nomor 2376 adalah milik PT. Karya Bumi Nasional Perkasa yang dalam hal ini milik sdr. JONI SUCAHYA, sebagaimana Sertifikat HGB No 170/1994 tanggal 2 November 1994, Gambar Situasi nomor 15/1994, tanggal 27 Agustus 1994, dengan memilik batas-batas tanah yaitu sebelah utara dengan Jalan Upua Baguala (Jalan Transit), sebelah Selatan dengan Jalan Sisinga Mangaraja, sebelah Barat dengan SHM nomor 52, SHM Nomor 261 atas

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 380 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Richard Ongara, sebelah timur dengan PT. Karya Bumi Nasional Perkasa;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, korban JONI SUHACYA merasa dirugikan dikarenakan tidak dapat melakukan aktivitas pembangunan di atas tanah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SALMON RINSAMPESSY alias MONTI pada tanggal 03 November 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2011 bertempat di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan November Tahun 2011 sdr. Richard Ongara telah melakukan transaksi jual beli dengan Terdakwa terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan Upua Baguala Desa Passo Ambon dimana letak tanah tersebut berada di antara Jalan Sisingan Mangaraja dan Jalan Upua Baguala Desa Passo dan sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat HGB No 170/1994 seluas 1.973 M² adalah milik dari sdr. JONI SUCAHYA;
- Bahwa Terdakwa SALMON RINSAMPESSY menjual sebidang tanah yang berada di antara Jalan Sisingan Mangaraja dan Jalan Upua Baguala Desa Passo tersebut kepada sdr. Richard Ongara tanpa didasari bukti asli kepemilikan hak tanah berupa sertifikat atas nama Terdakwa dan hanya berdasarkan copian surat keterangan kepemilikan dari Pemerintah Negeri Passo tanggal 12 November 1977 dan copian GS 10/1990, bahkan Terdakwa sendiri tidak dapat menunjukkan bukti register dati atas nama keluarga Rinsampessy maupun tidak pernah ada pengukuran terhadap tanah dari Badan Pertanahan Nasional atas nama Terdakwa, melainkan Terdakwa

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 380 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengatakan kepada sdr. Richard Ongara kalau tanah tersebut merupakan tanah dati;

- Bahwa pada tanggal 4 November 2011 kemudian Terdakwa mendatangi sdr. Richard Ongara bertempat di Toko milik sdr. Richard di kawasan Ruko Batu Merah untuk meminta uang panjar atas penjualan sebidang tanah tersebut sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 3 Desember 2011 Terdakwa datang dan meminta kembali uang panjar atas tanah yang dijualkan kepada sdr Richard sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2011 Terdakwa kembali lagi mendatangi sdr. Richard Ongara untuk mengambil sisa uang panjar atas tanah yang berada di antara Jalan Sisingan Mangaraja dan Jalan Upua Baguala Desa Passo sebesar Rp.387.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total penjualan tanah yang dijualkan Terdakwa kepada sdr. Richard Ongara sebesar Rp.612.500.000,00 (enam ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan sdr. JONY SUCAHYA selaku pemilik tanah yang sah;
- Bahwa Terdakwa yang mengaku tanah yang telah dijualkan kepada sdr. Richard Ongara adalah tanah dati miliknya kemudian menyuruh sdr. PAULUS WATTIMURY untuk melakukan pengurusan administrasi surat-surat tanah tersebut antara lain: Surat Pernyataan tanggal 3 November 2011 dari sdr. ELIAS PERSUNAY yang diketahui oleh Raja Passo sdr MARTHEN SARIMANELLA, Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah seluas sekitar 1.260M² dari sdr. SALMON A RINSAMPESSY kepada sdr. Richard Ongara tanggal 03 November 2011 yang diketahui oleh Raja Negeri Passo sdr. Marthen Sarimanella dan disahkan oleh Camat Teluk Ambon Baguala Ny. N. Latuny, S.Sos, Surat Keterangan Nomor 140/145/87/HAT/XI/2022, tanggal 4 November 2011 yang ditandatangani oleh Raja Passo sdr. MARTHEN SARIMANELLA dan disahkan oleh Camat Telukk Ambon Baguala Ny. N. Latuny, S.Sos;
- Bahwa berdasarkan surat-surat tersebut di atas kemudian sdr. PAULUS WATTIMURY melakukan pengurusan pada Badan Pertanahan sehingga terbitlah sertifikat hak milik No.2376 tanggal 3 Juni 2008 atas nama Richard Ongara, sementara proses pengukuran sebidang tanah tersebut dilakukan sekitar bulan Januari 2012;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah yang dilakukan oleh pihak terkait dari Badan Pertanahan turut hadir Terdakwa selaku saksi pengukuran tanah

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 380 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sdr. PAULUS WATTIMURY, akan tetapi setelah dilakukan pengukuran tanah tersebut ternyata luas tanah sebenarnya yaitu 1973 M² dan bukan seluas 1.260 M² sebagaimana yang tercantum pada surat pelepasan hak dari Terdakwa kepada sdr. Richard Ongara, hal tersebut dapat dibuktikan dengan keterangan saksi LEFRANS MATULESSY, JACOBIS TAHALELE dan BENONI PESULIMA selaku para pihak dari Badan Pertanahan yang melakukan pengukuran pada Objek tanah dimaksud;

- Bahwa hasil pengukuran terhadap sebidang tanah tersebut sesuai keterangan saksi JACOBIS TAHALELE, A.Ptnh, saksi BENONI PESULIMA dan saksi HANOCH MUSKITTA alias NOKE ketika akan diplotkan ke dalam peta situasi ternyata terdapat kekeliruan, yakni diketahui bahwa sebidang tanah seluas 1973 M² tersebut dengan surat ukur Nomor 115/2008/SIS, tanggal 3 Juni 2008 merupakan bagian dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.170/1994, milik PT. Karya Bumi Nasional Perkasa. Sehingga bidang tanah seluar 1973 M² sebagaimana yang terdapat dalam sertifikat Hak Milik Nomor 2376 adalah milik PT. Karya Bumi Nasional Perkasa yang dalam hal ini milik sdr. JONI SUCAHYA, sebagaimana Sertifikat HGB No 170/1994 tanggal 2 November 1994, Gambar Situasi nomor 15/1994, tanggal 27 Agustus 1994, dengan memilik batas-batas tanah yaitu sebelah utara dengan Jalan Upua Baguala (Jalan Transit), sebelah Selatan dengan Jalan Sisinga Mangaraja, sebelah Barat dengan SHM nomor 52, SHM Nomor 261 atas nama Richard Ongara, sebelah timur dengan PT. Karya Bumi Nasional Perkasa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, korban JONI SUHACYA merasa dirugikan dikarenakan tidak dapat melakukan aktivitas pembangunan di atas tanah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 02 Juli 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SALMON RINSAMPESSY Alias MONTY** bersalah melakukan tindak pidana "*Menjual, Menukarkan atau Membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat*" sebagaimana yang telah kami dakwakan pada Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 385 ayat (1) KUHPidana;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 380 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Foto Copy yang sudah dilegalisir Sertifikat HGB No. 170 sisa/1994;
 - 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan pelepasan Hak atas sebidang tanah seluas 1.321 M2 dari SALMON RINSAMPESSY kepada RICHARD ONGARA;
 - 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari RICHARD ONGARA yang diterima PAULUS WATTIMURY Tertanggal 08 November 2011 ;
 - 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari RICHARD ONGARA yang diterima PAULUS WATTIMURY Tertanggal 12 Desember 2011 ;
 - 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari RICHARD ONGARA yang diterima PAULUS WATTIMURY Tertanggal 03 Desember 2011;
 - 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari RICHARD ONGARA yang diterima PAULUS WATTIMURY Tertanggal 04 November 2011;
 - 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Rp. 387.500.000,- (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari RICHARD ONGARA yang diterima PAULUS WATTIMURY Tertanggal 04 November 2011 ;
 - 1 (satu) Foto Copy Surat dari Badan Pertanahan nasional Kota Ambon tahun 1995 yakni Surat Keterangan No. 600/709/1995;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 373/Pid/B/2014/PN.Amb tanggal 08 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SALMON RINSAMPESSY Alias MONTI** terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onslag van recht vervolging*);

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 380 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Foto Copy Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor 170 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI. Kantor Pertanahan Kota Ambon atas nama PT. KARYA BUMI NASIONAL PERKASA ;

Dikembalikan kepada Saksi JOHNI SUCAHYA ;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang dibuat oleh SALMON A. RINSAMPESSY dan RICHARD ONGARA;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari SALMON A. RINSAMPESSY yang menyatakan bahwa SALMON A. RINSAMPESSY telah menjual tanah miliknya seluas \pm 1260 M2 yang berlokasi di Jl. Sisingamangaraja Negeri Passo kepada RICHARD ONGARA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 140/145/87/HAT/XI/2011 tanggal 04 November 2011 yang menerangkan RICHARD ONGARA menguasai sebidang tanah hak Adat yang terletak di Jl. Sisingamangaraja Negeri Passo dengan Dasar Penguasaan Pelepasan hak yang dibuat oleh Raja Negeri Passo;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 140/145/3554/SKET/XI/2011 tanggal 04 November 2011 yang menerangkan RICHARD ONGARA memiliki sebidang tanah seluas \pm 1260 M2 yang terletak di Jl. Sisingamangaraja Negeri Passo dan belum pernah terdaftar dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dibuat oleh Raja Negeri Passo;
- 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Biaya Pengurusan Surat-Surat Tanah dan Pengurusan Sertifikat Hak Milik terhadap Tanah seluas 1.973 M2 yang dijual oleh SALMON RINSAMPESSY Alias MONTI dan tanah yang terletak di Negeri Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari RICHARD ONGARA kepada PAULUS WATTIMURY tertanggal 08 November 2011;
- 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Biaya Pengurusan Sertifikat Tanah di Kanwil BPN Provinsi Maluku untuk dan atas nama Richard Ongara atas seluas 1.973 M2 yang dibeli dari Salmon Rinsampessy, dan tanah mana terletak di Negeri Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dari RICHARD ONGARA kepada PAULUS WATTIMURY tertanggal 12 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Panjar Harga Jual Beli Tanah seluas 1.973 M2, dan tanah mana terletak di Negeri/Desa Passo,

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 380 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baguala, Kota Ambon sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari RICHARD ONGARA kepada SALMON RINSAMPESSY tertanggal 03 Desember 2011;

- 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Panjar Harga Jual Beli Tanah seluas 1.973 M2, dan terletak di Negeri/Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari RICHARD ONGARA kepada SALMON RINSAMPESSY tertanggal 04 November 2011;
- 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Pelunasan Harga Jual Beli Tanah seluas 1.973 M2, dan tanah mana terletak di Negeri/Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, dan penerimaan uang tersebut ini, maka harga tanah telah lunas dibayar oleh Pembeli sebesar Rp.387.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari RICHARD ONGARA kepada SALMON RINSAMPESSY tertanggal 29 Desember 2011;

Dikembalikan kepada Saksi RICHARD ONGARA;

- 1 (satu) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemilikan yang dibuat oleh Pemerintah Negeri Passo Tertanggal 12 November 1977;
- 1 (satu) bendel Turunan Putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Ambon Nomor 104/Pid.B/2014/PN. Amb tanggal 25 Juni 2014 atas nama Terdakwa SALMON RINSAMPESSY Alias MONTY;
- 1 (satu) bendel salinan Putusan perkara pidana Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1311 K/PID/2014 Tanggal 18 Pebruari 2015 atas nama Terdakwa SALMON RINSAMPESSY Alias MONTY ;

Dikembalikan kepada Terdakwa SALMON RINSAMPESSY Alias MONTY;

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 13/Akta.Pid.K/2015/PN.Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 September 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 September 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 21 September 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 08 September 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 21 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012, tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "*Kecuali terhadap putusan bebas*" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang ditemukan dalam persidangan dan hanya berdasarkan pertimbangan sebagian saja dari keterangan saksi-saksi atau dengan kata lain Majelis Hakim kurang pertimbangannya dalam memutus suatu perkara, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon telah salah melakukan :

"Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (sesuai dengan pasal 253 ayat (1) Huruf a KUHAP)" yakni dalam hal:

"Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak mempertimbangkan semua fakta keadaan yang ditemukan dalam persidangan dan hanya berdasarkan dari



sebagian keterangan saksi-saksi saja atau dengan kata lain Majelis Hakim kurang pertimbangannya dalam memutus suatu perkara”

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon terhadap putusannya antara Lain :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam pertimbangannya, hanya berdasarkan pada keterangan beberapa saksi saja yakni ;
 - Berdasarkan keterangan Saksi MARTHEN SARIMANELLA bahwa saat Terdakwa menjual tanah kepada Saksi Richard Ongara saksi menjabat sebagai Raja Negeri Passo dan Saksi PAULUS WATTIMURY yang menjabat sebagai Saniri Negeri Passo, bahwa tanah yang dijual Terdakwa kepada Saksi Richard Ongara adalah Tanah Dati milik Keluarga Rinsampessy (Keluarga Terdakwa);
 - Berdasarkan keterangan saksi Saksi *A de charge* yaitu Saksi ALBERT TUATANASE yang menjabat sebagai Saniri Negeri di Negeri Passo dan Saksi LUKAS MAILUHU yang menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Passo, kedua saksi menerangkan kalau tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Richard Ongara adalah Tanah Dati terletak di dusun Waimahu adalah milik ayah Terdakwa yang bernama Agus Rinsampessy;
 - Berdasarkan keterangan saksi MARTHEN SARIMANELLA mantan Raja Negeri Passo Saksi PAULUS WATTIMURY yang menjabat sebagai Saniri Negeri Passo serta 2 (dua) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu Saksi ALBERT TUATANASE dan Saksi LUKAS MAILUHU yang dapat menguatkan adanya kepemilikan atas tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Richard Ongara milik dari Keluarga Terdakwa, Terdakwa juga mengajukan bukti surat yaitu berupa Surat Keterangan Kepemilikan 3 (tiga) bidang Dusun dati terletak di Negeri Passo yang dibuat oleh Pemerintah Negeri Passo Tertanggal 12 Nopember 1977 ;

Bahwa kami penuntut umum terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sangat berkeberatan yaitu :

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tersebut di atas menurut kami Penuntut Umum, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak mempertimbangkan atau mengesampingkan fakta-fakta persidangan atau dengan kata lain Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak menerapkan hukum pembuktian yang sebenar-benarnya, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon telah mengesampingkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi/korban JHONI SUCAHYA yang telah di dengar keterangannya di persidangan yakni:

- Bahwa luas tanah yang telah di gelapkan oleh Terdakwa memiliki luas \pm 1973 M²;
- Bahwa letak tanah tersebut berada di Desa Passo, Kecamatan Baguala kota Ambon, tepatnya di Jalan Upua Baguala berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 170/1994 dengan Gambar Situasi No.15/1994 tanggal 27 Agustus 1994;
- Bahwa tanah yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut merupakan tanah milik korban yang telah dibeli oleh PT. Karya Bumi Nasional Perkasa atas nama korban sendiri (JHONI SUCAHYA) dan korban merupakan Direktur Utama dari PT. Perkasa Bumi, dimana perusahaan milik korban bergerak di bidang Developer;
- Bahwa saham milik PT. Perkasa Bumi merupakan saham milik korban sendiri dan keluarga;
- Bahwa PT. Karya Bumi Nasional Perkasa membeli tanah tersebut dengan cara jual beli dengan sdr. EVERHADUS PESURNAY dan MARIANA PESURNAY berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Kec. Teluk Ambon Baguala No.99/ PPAT-TAB/ 1994 tanggal 3 Oktober 1994 dan jual beli dengan PAULUS TERMATURY dan HERMAN TERMATURY berdasarkan akta jual beli PPAT Kec. Teluk Ambon Baguala No. /PPAT-TAB/1994 tanggal 01 Oktober 1994, kemudian berdasarkan akta jual beli tersebut diajukan permohonan Hak Guna Bangunan pada Kantor Pertanahan Kota Ambon dan diteruskan ke Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku sehingga BPN Propinsi Maluku mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : BPN 725/L2/H/B/KMA/THN 1994 tentang pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT. KARYA BUMI NASIONAL PERKASA. dan oleh Kepala Kantor Pertanahan kota Ambon tanggal (12 November 1994 mengeluarkan sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) No. 170 dengan Gambar Situasi No. 15/1994 tanggal 27 Agustus 1994;
- Bahwa batas-batas tanah sesuai Gambar Situasi No.15/1994 tanggal 27 Agustus 1994, yakni berbatasan dengan Keluarga Parera, Keluarga Latupella, Keluarga Wattimury dan Keluarga Sarimanella;
- Bahwa tanah yang telah digelapkan oleh Terdakwa saat ini adalah tanah kosong, tetapi sebelumnya tanah tersebut awalnya tempat pengolahan batu pasir yang ditujukan untuk pengolahan aspal;

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 380 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mengetahui kalau Terdakwa telah menjual tanah yang masuk dalam HGB No. 170 milik PT BUMI KARYA NASIONAL PERKASA dan salah satu Pegawai Badan Pertanahan Nasional yang bernama sdr. BENONI PESULIMA yaitu sekitar tanggal 18 Maret 2012 yang bersangkutan memberitahukan kepada korban bahwa bidang tanah Sertifikat HGB No.170/1994 dengan luas 1.973 M² telah dijual oleh Terdakwa kepada sdr. RICHARD ONGARA dan tanah tersebut telah dijual untuk tanggal dan bulan korban tidak tahu tetapi dijual oleh Terdakwa pada tahun 2011 dan korban mengetahui hal tersebut juga karena tanah yang digelapkan oleh Terdakwa telah dibuatkan sertifikat hak milik atas nama RICHARD ONGARA dengan Nomor : 2376 tertanggal 3 Juni 2008 dan sertifikat tersebut akan digabungkan dengan sertifikat tanah lainnya milik RICHARD ONGARA;
- Bahwa secara fisik korban telah menguasai tanah tersebut karena berdasarkan Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) No. 170 dengan Gambar Situasi No. 15/1994 tanggal 27 Agustus 1994, sedangkan baik Terdakwa maupun sdr. RICHARD ONGARA tidak menguasainya secara fisik karena berdasarkan Sertifikat HGB No.170 dengan Gambar Situasi No. 15/1994 tanggal 27 Agustus 1994 dan tanah tersebut telah dipatok;
- Bahwa korban juga mengetahui kalau tanah milik korban telah digelapkan oleh Terdakwa ketika sdr. RICHARD ONGARA selaku pembeli tanah tersebut datang kepada korban dan memberitahukan kalau tanah yang dibelinya dari Terdakwa tidak dapat digabungkan dengan sertifikat tanah lainnya milik RICHARD ONGARA karena dari Badan Pertanahan mengatakan kalau permohonan penggabungan sertifikat Nomor :2376 tertanggal 3 Juni 2008 dengan luas tanah 1.973 M² tersebut adalah bidang tanah yang termasuk atau berada dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 170/1994 atas nama PT. KARYA BUMI NASIONAI PERKASA Cq. JHONI SUCAHYA, sehingga penggabungan sertifikat tersebut tidak dapat dilaksanakan.
- Bahwa tanah dengan luas 1.973 M² yang telah digelapkan oleh Terdakwa merupakan tanah yang telah dibeli oleh korban berdasarkan hasil eksekusi dari Pengadilan yang semula tanah tersebut seluas 333.950 M² merupakan tanah milik Pesumay dan Termatury namun luas tanah tersebut kemudian sudah berkurang karena sebagian telah dipecahkan menjadi beberapa sertifikat, sedangkan tanah dengan luas

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 380 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.973 M2 yang telah digelapkan oleh Terdakwa berada di bagian Timur dan masih termasuk dalam Sertifikat HGB No. 170/1994;

- Bahwa sepengetahuan korban tanah yang di beli korban tersebut merupakan tanah adat dan tanah milik korban ada berbatasan dengan keluarga Rinsampessy;
- Bahwa korban tahu ada Gambar Situasi No.10 dan Gambar Situasi No. 15 dan yang pertama terbit adalah tanah Gambar Situasi No. 10 tetapi setahu korban Gambar Situasi No. 10 telah dibatalkan berdasarkan Surat dari Badan Pertanahan tahun 1994 (bukti surat dilampirkan oleh korban di Persidangan) sehingga kemudian diterbitkan Gambar Situasi No. 15/1994 tanggal 27 Agustus 1994 yang saat ini merupakan lampiran dan kesatuan dengan HGB No 170 atas nama PT KARYA BUMI NASIOAL PERKASA Cq. JHONI SUCAHYA;

Bahwa selain keterangan saksi/korban sebagaimana tersebut di atas, keterangan dan saksi JACOBIS TAHALELE saksi HANOCK MUSKITA dan saksi BENONI PESULIMA (yang merupakan saksi dari Badan Pertanahan Kota Ambon) yang pada pokoknya keterangan para saksi menjelaskan sebagai berikut :

B. SAKSI JACOBIS TAHALELE :

- Bahwa saksi berstatus sebagai Pegawai aktif pada Kantor Badan Pertanahan Provinsi Maluku tetapi saat ini saksi sudah dipindah tugaskan ke Kabupaten SBB;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Panitia Ajudikasi di Desa Passo tahun 2008;
- Bahwa awalnya Alm. LEFRAN MATULESSI (Pegawai Pertanahan) meminta kepada saksi agar mengurus sertifikat milik sdr. RICHARD ONGARA untuk dimasukkan ke sertifikat Ajudikasi tahun 2008 dan penyampaian dari Alm. LEFRAN MATULESSY bahwa tanah tersebut sudah pernah diukur tahun 2007;
- Bahwa saksi baru tahu kalau tanah Yang dijual Terdakwa kepada sdr. RICHARD ONGARA di ukur tahun 2011 setelah saksi melihat disposisi tahun 2011;
- Bahwa tanah tersebut kemudian diterbitkan sertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2376 dengan surat Ukur Nomor : 115/2008/SIS tanggal 3 Juni 2008 atas nama pemegang hak sdr. RICHARD ONGARA, selanjutnya sertifikat tersebut diterbitkan oleh Panitia Ajudikasi atas nama

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 380 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon dan pejabat yang menandatangani adalah saksi sendiri selaku Ketua Panitia Ajudikasi;
- Bahwa setahu saksi luas tanah dalam sertifikat No. 2376 tanggal 3 Juni 2008 seluas 1.973 M2 dan tanah tersebut terletak di antara Jalan Upua Baguala dan Jalan Sisingan Mangaraja Desa Passo Kota Ambon;
 - Bahwa setahu saksi yang mengurus sertifikat adalah Alm. LEFRANS MATULESSY dan LEFRANS MATULESSV tidak berhubungan dengan Panitia Ajudikasi tetapi langsung berhubungan dengan saksi selaku ketua Panitia Ajudikasi;
 - Bahwa awalnya tahun 2011 sekitar bulan Nopember 2011 datang menghadap kepada saksi Alm. LEFRANS MATULESSY menemui saksi di ruangan kantor untuk meminta tolong kepada saksi untuk memproses tanah yang dibeli oleh sdr. RICHARD ONGARA dari Terdakwa ke dalam sertifikat proyek Ajudikasi tahun 2006 sampai tahun 2008 kemudian saksi mengatakan kepada Alm. LEFRANS MATULESSY agar mengurusnya di kantor Pertanahan Kota Ambon saja karena proyek Ajudikasi tersebut sudah lewat waktunya tetapi karena Alm. LEFRANS MATULESSY terus merayu saksi agar mau menerbitkan sertifikat tersebut dan saat itu saksi mengatakan kepada Alm. LEFRANS MATULESSY untuk nanti saksi lihat dulu surat-suratnya kemudian sdr. LEFRANS MATULESSY datang membawa Surat Alas Hak tanah terbitan tahun 2007 tetapi dari situ saksi merasa curiga sehingga keesokan harinya saksi bersama Petugas Pengukur Alm. LEFRANS MATULESSY dan sdr. LORENS MAITIMU turun ke lokasi tanah tersebut untuk melakukan pengukuran dan sesampainya disana sudah ada saksi PAULUS WATTIMURY alias POLY bersama seorang staf Desa Passo yang saksi tidak kenal kemudian setelah melakukan pemeriksaan atas tanah tersebut saksi merasa ragu jangan sampai tanah tersebut masuk ke dalam bidang tanah milik PT. JAKARTA BARU akan tetapi saksi PAULUS WATTIMURY mengatakan kepada saksi bahwa "bukan, tanah tersebut merupakan tanah keluarga Rinsampessy, kemudian saksi kembali bertanya *"Ialu Jakarta Baru punya mana"* dan dijawab oleh saksi PAULUS WATTIMURY mengatakan bahwa *"Jakarta Baru punya di seberang jalan sana (bersebelahan dengan Jalan Upua Baguala)"* akan tetapi saat itu saksi meragukan perkataan saksi PAULUS WATTIMURY tersebut, setelah itu Alm. LEFRANS MATULESSY kemudian memproses sertifikat tersebut dan menyerahkan kepada saksi untuk ditandatangani tetapi saat itu saksi

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 380 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih sanksi dan ragu terhadap bidang tanah tersebut tetapi Alm. LEFRAN MATULESSY terus datang menghadap saksi dan merayu saksi sehingga akhirnya pada tanggal 10 Desember 2011 saksi menandatangani dan beberapa hari kemudian Alm. LEFRANS MATULESSY datang untuk mengambil sertifikat tersebut;

- Bahwa surat-surat yang dibawa oleh Al. LEFRANS MATULESSY tersebut yang saksi lihat ada tanda tangan Terdakwa karena nama Terdakwa tercantum pada surat pernyataan tersebut sehingga setahu saksi itu adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan untuk proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2376 tanggal 3 Juni 2008 berdasarkan aturan tentang pendaftaran tanah secara sistematis dan prosedur kerja panitia Ajudikasi maka sertifikat No. 2376 tersebut adalah tidak sah (*illegal*) karena Sertifikat tersebut bukan merupakan proyek Ajudikasi dan Sebidang Tanah tersebut tidak pernah dilakukan pendaftaran secara sistematis sesuai proyek Ajudikasi dan surat-surat untuk memproses sertifikat tersebut terbitan tahun 2007 akan tetapi saksi baru menerimanya pada tahun 2011 bulan November sehingga keabsahan Sertifikat tersebut diragukan;
- Bahwa saksi memang pernah menerima uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Alm. LEFRANS MATULESSY untuk pengurusan sertifikat No. 2376 tanggal 3 Juni 2008 tersebut dan uang tersebut saksi terima di ruangan tempat saksi kerja tetapi saat itu tidak dibuatkan tanda terima;
- Bahwa setahu saksi ada kewajiban dari Badan Pertanahan untuk mengetahui tanah tersebut berstatus milik siapa;
- Bahwa pada saat turun ke lokasi untuk melihat tanah tersebut saat itu saksi lewat dan karena melihat ada bekas pabrik sehingga saksi perkiraan kalau tanah tersebut adalah milik PT. JAKARTA BARU;
- Bahwa setahu saksi pernah ada usulan untuk di batalkan sertifikat milik RICHARD ONGARA;
- Bahwa saksi mengetahui dari teman-teman Pertanahan kalau tanah yang dibuatkan sertifikasi dengan Ajudikasi No. 2376 tanggal 3 Juni 2008 tersebut ternyata tumpang tindih dengan Sertifikat milik PT. JAKARTA BARU yakni JOHNI SUCAHYA yang mempunyai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB);

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 380 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tahu adanya tumpang tindih sertifikat setahu saksi ada dilakukan pengajuan pembatalan Sertifikat No. 2376 tanggal 3 Juni 2008 yang diajukan oleh sdr. JOHNI SUCAHYA dan setahu saksi sudah dibuatkan draft pembatalan dari pihak Badan Pertanahan Kota Ambon tetapi hal tersebut menunggu putusan dari Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap karena dari pihak BPN kalau saat ini masalah tersebut sementara dalam proses perkara pidana sementara untuk perkara Perdata setahu saksi belum berjalan;
- Bahwa setahu saksi ada kewenangan dari Badan Pertanahan untuk menolak dibuatkan sertifikat dan untuk memenuhi persyaratan Pembatalan Sertifikat harus memenuhi syarat adanya Putusan dari Pengadilan dan Cacat Administrasi;
- Bahwa setahu saksi belum ada pengembalian batas dari Badan Pertanahan atas sebidang tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi sudah ada Surat Permohonan Pembatalan dari sdr. JOHNI SUCAHYA dan tembusannya sudah diteruskan ke Kanwil Pertanahan Provinsi tetapi untuk pengembalian batas setahu saksi tidak ada;
- Bahwa alasan dari pihak Pertanahan Kota untuk melakukan pembatalan di buat secara resmi dan dasar dibuatkan surat tersebut setelah adanya surat permohonan dari sdr JOHNI SUCAHYA;

C. SAKSI HANOCK MUSKITA :

- Bahwa saksi merupakan staf aktif yang berdinan pada Kantor Badan Pertanahan;
- Bahwa saksi tahu kalau sdr. RICHARD ONGARA ada melakukan permohonan penggabungan 3 (tiga) sertifikat tanah milik sdr. RICHARD ONGARA;
- Bahwa kemudian saksi lalu ditugaskan dari pimpinan untuk turun ke lokasi tanah yang akan di gabungkan sertifikat tersebut untuk melakukan pengukuran Bahwa saksi turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran pada tahun 2012 dan saat itu saksi turun bersama dengan rekan saksi yakni sdr BENONI PESULIMA;
- Bahwa lokasi tanah yang saksi turun untuk melakukan pengukuran berada di Desa Passo dan tanah tersebut adalah tanah kosong;
- Bahwa setelah saksi dan rekan BENONI PESULIMA selesai melakukan pengukuran terhadap ke 3 (tiga) objek tanah milik sdr. RICHARD ONGARA kemudian saksi dan rekan BENNY kembali ke kantor dan

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 380 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendudukan hasil pengukuran tersebut pada peta yang ada di kantor Badan Pertanahan di Plotkan ke dalam peta tetapi ternyata 1 (satu) objek tanah bersertifikat No. 2376 tanggal 3 Juni 2008 milik sdr. RICHARD ONGARA dengan luas ± 1.973 M2 masuk dalam lokasi tanah milik PT. KARYA BUMI NASIONAL PERKASA yakni Sertifikat HGB No. 170;

- Bahwa saksi tahu tanah bersertifikat No. 2376 milik sdr. RICHARD ONGARA masuk dalam tanah milik PT KARYA BUMI NASIONAL PERKASA / PT JAKARTA BARU atas nama sdr. JOHNI SUCAHYA setelah selesai melakukan pengukuran di lokasi dan diplotkan ke dalam peta situasi barulah saksi mengetahui hal tersebut;
- Bahwa objek tanah yang masuk dalam PT. KARYA BUMI NASIONAL PERKASA yaitu pada masing-masing memiliki batas yaitu sebelah utara berbatasan dengan Jalan Upua Baguala, Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Sisingamangaraja, Sebelah Barat berbatasan dengan SHM Nomor 52, m261 milik RICHARD ONGARA, sebelah Timur berbatasan dengan HGB 170 sisa atas nama PT. KARYA BUMI NASIONAL PERKASA;
- Bahwa cara saksi melakukan pengukuran terhadap ke 3 sertifikat milik sdr. RICHARD ONGARA yaitu awalnya saksi mengecek dan mencocokkan patok-patok di lapangan dan sertifikat Hak Milik Nomor M52. M261 dengan yang ada pada sertifikat tersebut kemudian saksi mengecek dan mencocokkan patok di lapangan dari sertifikat Hak milik Nomor : 2376 tanggal 3 Juni 2008 sesuai dengan sertifikat yang ada kemudian setelah semua patok lapangan dicocokkan dengan sertifikat yang ada kemudian saksi menarik meteran secara manual mulai dan sertifikat Hak Milik M52,M261 sampai dengan sertifikat Hak Milik No. 2376, Lalu mengukur jarak antara patok di sertifikat dengan ukuran di lapangan dengan menggunakan jangka dan mistar skala kemudian saksi dan sdr BENNY membawa hasil pengukuran tersebut di kantor pertanahan kota untuk di floting atau dicocokkan dan dari situlah baru saksi mengetahui bahwa sertifikat hak milik atas nama RICHARD ONGARA No.2376 tanggal 3 Juni 2008 ternyata masuk dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No.170 Sisa milik PT KARYA BUMI NASIONAL PERKASA atas nama JOHNI SUCAHYA;
- Bahwa terhadap sertifikat No.2376 tanggal 3 Juni 2008 setelah hasil pengukuran di lapangan akhirnya tidak dapat dilakukan penggabungan sertifikat dan kemudian dikembalikan kepada Notaris;

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 380 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Jalan di samping objek tanah tersebut tidak berbatasan dengan tanah kosong tetapi dengan jalan raya;
- Bahwa sesuai peta yang saksi lihat adalah tanah kosong dan terhadap objek tanah tersebut belum ada pemisahan;
- Bahwa secara keseluruhan saksi pernah melihat Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 170 dan setahu saksi tidak ada pemisahan;
- Bahwa saksi turun ke lokasi Objek tanah untuk melakukan pengukuran hanya 2 (dua) kali saja;
- Bahwa setahu saksi penerbitan sertifikat No.2376 tanggal 3 Juni 2008 memiliki cacat Administrasi karena jual beli di lakukan tahun 2012 tetapi di masukan pada sertifikat Ajudikasi tahun 2008;
- Bahwa setelah hasil pengukuran di lapangan terhadap 3 sertifikat milik sdr RICHARD ONGARA dilakukan dan diketahui salah satu sertifikat tanah yang keseluruhannya masuk pada sertifikat HGB No.170 kemudian saksi dan sdr BENONI PESULIMA lalu melaporkan hasil tersebut kepada pimpinan dan kemudian penggabungan sertifikat tersebut tidak bisa ditindaklanjuti;
- Bahwa ketika saksi turun melakukan pengukuran di lapangan pada tanah milik sdr RICHARD ONGARA pada saat itu ada terdapat patok berupa besi yang terdapat pada sertifikat HGB No.170;
- Bahwa saksi hadir kembali pada tanggal 29 April 2015 dengan membawa Peta Situasi Desa Passo Sertifikat HGB Sisa No.170 dan dihadapan Majelis Hakim saksi memperlihatkan peta tersebut dan saksi membenarkan bahwa Sesuai HGB Sissa No. 170 Nomor 15/1994 kalau tanah yang dibeli oleh sdr RICHARD ONGARA dan Terdakwa dan telah dibuatkan sertifikat No 2376 tanggal 3 Juni 2008 telah masuk dalam Objek peta HGB 170 milik JOHNI SUCAHYA;
- Bahwa setahu saksi GS No.3/1993 telah dimatikan;

D. SAKSI BENONI PESULIMA :

- Bahwa saksi merupakan Pensiunan PNS Kantor Pertanahan tahun 2013;
- Bahwa saksi tugas terakhir di Badan Pertanahan Kota selama 33 (tiga puluh tiga) tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu ketika sdr. RICHARD ONGARA ada mengajukan permohonan penggabungan sertifikat milik sdr. RICHARD ONGARA;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 380 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat yang dimintakan untuk digabungkan ada 3 (tiga) sertifikat hak milik tahun dan setahu saksi salah satu sertifikatnya ada sertifikat No. 2376 tanggal 3 Juni tahun 2008 sementara kejadiannya tahun 2012;
- Bahwa kemudian atas perintah pimpinan lalu saksi turun dengan sdr. HANOK MUSKITA sekitar siang hari untuk melakukan pengukuran terhadap ke 3 objek tanah milik sdr. RICHARD ONGARA yang akan digabungkan sertifikatnya dan lokasi tanah tersebut berada di Desa Passo;
- Bahwa pada saat turun lokasi dan setelah 3(tiga) bidang tanah milik sdr, RICHARD ONGARA selesai dilakukan pengukuran kemudian saksi dan sdr. HANOCK MUSSKITA lalu pulang ke kantor dan kemudian meletakkan hasil pengukuran tersebut atau diplotkan pada peta milik Badan Pertanahan Kota Ambon ternyata 1 (satu) sertifikat tanah milik Sdr. RICHARD ONGARA dengan No. 2376 tanggal 3 Juni 2008 dengan luas tanah 1973 M2 yang akan digabungkan tersebut sertifikatnya masuk pada Hak Guna Bangunan milik PT JAKARTA BARU, setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi dan sdr. HANOCK MUSKITTA lalu menyerahkan kepada Kepala Saksi;
- Bahwa saksi baru tahu kalau 1 (satu) sertifikat tanah milik sdr. RICHARD ONGARA dengan No.2376 tanggal 3 Juni 2008 dengan luas tanah 1973 M2 masuk dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan milik PT JAKARTA BARU setelah saksi dan sdr. HANOK memplotkan hasil pengukuran di lapangan ke dalam peta yang berada di Kantor Pertanahan kota Ambon;
- Bahwa yang saksi tahu yaitu setelah saksi mengambil data pengukuran di lapangan kemudian saksi lalu kembali ke kantor dan mendudukannya pada peta barulah saksi ketahui kalau 1 (satu) sertifikat milik sdr RICHARD ONGARA masuk dalam Sertifikat HGB No.170 milik PT JAKARTA BARU;
- Bahwa setahu saksi belum pernah dilakukan pengambilan batas;
- Bahwa setahu saksi dalam peta luas HGB No.170 masih memiliki luas secara keseluruhan dan saksi tidak tahu apakah ada pemecahan terhadap sertifikat HGB No. 170 tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas yang telah kami hadirkan pada saat persidangan tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam memutus perkara *a quo* yang merupakan alat bukti yang sah sesuai ketentuan KUHP;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 380 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon telah salah menerapkan ketentuan hukum yaitu dengan tidak mempertimbangkan semua fakta, keadaan, barang bukti saat persidangan berjalan serta petunjuk yang ditemukan dalam persidangan dimana Majelis Hakim hanya berdasarkan pada beberapa keterangan saksi saja;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon mempertimbangkan keterangan saksi korban JOHINI SUCAHYA, saksi JACOBIS TAHALALELE, saksi BENONI PESULIMA maupun saksi HANOCK MUSKITTA, sehingga seharusnya terhadap Terdakwa SALMON RINSAMPESSY alias MONTY dijatuhi hukuman sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (surat tuntutan terlampir);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- 1) Bahwa alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang tidak salah menerapkan hukum, yang dengan secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis yaitu Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan namun hal tersebut bukan tindak pidana karena terdapat sengketa hak kepemilikan atas tanah dalam perkara *a quo* antara Terdakwa dengan saksi Johni Sucahya yang penyelesaiannya merupakan domain hukum perdata sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari sejak tuntutan hukum;
- 2) Bahwa alasan tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;
- 3) Bahwa Putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang;
- 4) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terdapat alasan yang cukup sesuai dengan ketentuan hukum untuk menolak kasasi Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 380 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Pasal 97 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 14 ayat (1) PP RI No. 27 Tahun 1983, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI AMBON** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung RI pada hari **Rabu**, tanggal **15 Juni 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:
t.t.d./
Sumardijatmo, S.H., M.H.
t.t.d./
Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis:
t.t.d./
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:
t.t.d./
H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. Sudharmawatiningsih SH., M.Hum.,
NIP. 196110101 198612 2 001